

BUPATILAMPUNG SELATAN

PROVINGI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA

PENEGASAN BATAS DESA JATI BARU DENGAN DESA BUDI LESTARI, DESA JATI BARU DENGAN DESA JATI INDAH, DESA JATI BARU DENGAN DESA SINAR OGAN, DESA JATI BARU DENGAN DESA SERDANG DAN DESA JATI BARU DENGAN DESA SRI KATON KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyatakan bahwa batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jati Baru dengan Desa Budi Lestari, Desa Jati Baru dengan Desa Jati Baru dengan Desa Jati Baru dengan Desa Sinar Ogan, Desa Jati Baru dengan Desa Serdang dan DesaJati Baru dengan Desa Sri Katon Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman PenetapandanPenegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038):
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lambaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA JATI BARU DENGAN DESA BUDI LESTARI, DESA JATI BARU DENGAN DESA JATI INDAH, DESA JATI BARU DENGAN DESA SINAROGAN, DESA JATI BARU DENGAN DESA SERDANG DAN DESA JATI BARU DENGAN DESA SRI KATON KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dalam Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
- 6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bunati untuk menangani sebagai urusan atanam daseh dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan.
- 7. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administrasi di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berbatasan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

- Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
- 11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
- 12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, watershed, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 13. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas.
- 14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.
- 16. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan hatas desa ini hertujuan untuk monjomin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah antara batas Desa Jati Baru dengan Desa Budi Lestari, Desa Jati Baru dengan Desa Sri Katon Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan batas wilayah antara batas Desa Jati Baru dengan Desa Budi Lestari, Desa Jati Baru dengan Desa Jati Baru dengan Desa Sinar Ogan, Desa Jati Baru dengan Desa Serdang dan Desa Jati Baru dengan Desa Srikaton Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

BAB IV PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Batas wilayah Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

a. batas Utara

: Desa Jati Indah dan Desa Srikaton.

b. batas Barat

: Desa Serdang.

c. batas Timur

: Desa Budi Lestari dan Desa Panca Tunggal

Kecamatan Merbau Mataram.

d. batas Selatan

: Desa Sinar Ogan dan Desa Triharjo

Kecamatan Merbau Mataram.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Jati Baru dengan Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang adalah dimulai dari titik TK.18.01.05.2007-05.2009-05.2023-000 kearah selatan mengikuti jalan sampai pada titik TK.18.01.05.2007-05.2009-001 (pematang ladang), lalu dilanjutkan kearah selatan mengikuti pematang sawah hingga gapura sampai pada titik TK.18.01.05.2006-05.2007-05.2010-000 telah disepakati.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Jati Baru dengan Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang adalah dimulai dari titik TK.18.01.05.2005-05.2007-05.2011-000 kearah utara mengikuti jalan sampai bertemu dengan masjid pada titik TK.18.01.05.2007-05.2011-001 (Masjid) kearah timur mengikuti jalan hingga percabangan, Sampai pada titik TK.18.01.05.2007-05.2011-002 (percabangan) kearah timur mengikuti sungai hingga jembatan, sampai pada titik TK.18.01.05.2007-05.2011-003 (jembatan) kearah timur mengikuti jalan hingga bertemu pertigaan Kali cabang selanjut nya kembali di titik TK.18.01.05.2007-05.2011-05.2023-000 kearah barat mengikuti jalan sampai tembusan (arah masuk SMK) telah disepakati.

Pasal 7

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Jati Baru dengan Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang adalah dimulai dari titik TK.18.01.05.2006-05.2007-05.2021-000 kearah Tenggara mengikuti alur sungai sampai pada titik TK.18.01.05.2006-05.2007-001 kearah Tenggara mengikuti median jalan (Tol Baru) sampai pada titik TK.18.01.05.2006-05.2007-002 kearah Selatan mengikuti pematang sawah sampai pada titik TK.18.01.05.2006-05.2007-003 kearah Tenggara mengikuti median sungai sampai titik TK.18.01.05.2006-05.2007-18.2012-000 telah disepakati.

Pasal 8

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Jati Baru dengan Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang adalah dimulai dar ititik TK.18.01.05.2005-05.2007-05.2011-000 (Tugu) kearah selatan mengikuti jalan sampai bertemu dengan jalan pada TK.18.01.05.2005-05.2007-001 (Perempatan), kearah selatan mengikuti jalan sampai bertemu dengan jalan pada titik TK.18.01.05.2005-05.2007-002, kearah selatan mengikuti jalan sampai bertemu dengan jalan pada titik TK.18.01.05.2005-05.2007-003 kearah selatan mengikuti jalan sampai bertemu dengan jalan pada titik TK.18.01.05.2005-05.2007-004 selanjutnya sampai di titik TK.18.01.05.2005-05.2007-05.2021-000 kearah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu dengan jalan TOL (mengikuti batas indikatif) telah disepakati.

Pasal 9

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Jati Baru dengan Desa Srikaton Kecamatan Tanjung Bintang adalah dimulai dari titik TK.18.01.05.2007-05.2011-05.2023-000 kearah Timur mengikuti alur sungai Kalicabang sampai pada titik TK.18.01.05.2007-05.2009-05.2023-000 telah disepakati.

BAB V PETA BATAS WILAYAH

Pasal 10

Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah kan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah kan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan nya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

> Ditetapkan di Kalianda Pada tanggal 19 Agustus 2022 BUPATI LAMPUNG SELATAN,

> > Ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: 63 Tahun 2022 TANGGAL: 19 Agustus 2022

BATAS DESA JATI BARU DENGAN DESA BUDI LESTARI, DESA JATI BARU DENGAN DESA JATI INDAH, DESA JATI BARU DENGAN DESA SINAR OGAN, DESA JATI BARU DENGAN DESA SERDANG DAN DESA JATI BARU DENGAN DESA SRI KATON KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Jati Baru dengan Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang

| No. | No Titik Karto metric | Lintang | Bujur | X(meter) | Y(meter) |
|-----|--|--------------------|------------------|----------|----------|
| 1 | TK.18.01.05.2007-05.2009- 05.2023-000 | 105° 26′ 58,81″ BT | 5° 25' 19,04" LS | 549815 | 9400675 |
| 2 | TK.18.01.05.2007-05.2009-001 | 105° 26′ 52,90″ BT | 5° 25' 30,25" LS | 549633 | 9400331 |
| 3 | TK.18.01.05.2006-05.2007- 05.2010-000 | 105° 27' 5,48" BT | 5° 26' 10,11" LS | 550019 | 9399106 |

B. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Jati Baru dengan Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang

| No. | No Titik Karto metric | Lintang | Bujur | X(meter) | Y(meter) |
|-----|--|--------------------|------------------|----------|----------|
| 1 | TK.18.01.05.2005-05.2007- 05.2011-000 | 105° 25' 5,92" BT | 5° 25′ 1,01″ LS | 546341 | 9401231 |
| 2 | TK.18.01.05.2007-05.2011-001 | 105° 25′ 20,89″ BT | 5° 24′ 49,30″ LS | 546803 | 9401590 |
| 3 | TK.18.01.05.2007-05.2011-002 | 105° 25′ 29,00″ BT | 5° 24′ 43,40″ LS | 547052 | 9401771 |
| 4 | TK.18.01.05.2007-05.2011-003 - 003 | 105° 25' 40,09" BT | 5° 24' 49,49" LS | 547393 | 9401584 |
| 5 | TK.18.01.05.2007-05.2011- 05.2023-000 | 105° 26′ 7,65″ BT | 5° 24′ 54,93″ LS | 548241 | 9401416 |

C. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Jati Baru dengan Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang

| No. | No Titik Karto metrik | Lintang | Bujur | (meter) | Y (meter) |
|-----|--|--------------------|------------------|---------|-----------|
| 1 | TK.18.01.05.2006-05.2007- 05.2021-000 | 105° 24' 39,69" BT | 5° 26' 3,85" LS | 545533 | 9399302 |
| 2 | TK.18.01.05.2006-05.2007-001 | 105° 24' 44,42" BT | 5° 26' 6,37" LS | 545679 | 9399224 |
| 3 | TK.18.01.05.2006-05.2007-002 | 105° 24' 52,31" BT | 5° 26' 8,29" LS | 545921 | 9399165 |
| 4 | TK.18.01.05.2006-05.2007-003 | 105° 25' 20,83" BT | 5° 26' 8,66" LS | 546799 | 9399153 |
| 5 | TK.18.01.05.2006-05.2007- 18.2012-000 | 105° 25′ 28,81″ BT | 5° 26' 28,96" LS | 547044 | 9398530 |

D. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Jati Baru dengan Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang

| No. | No Titik Karto metrik | Lintang | Bujur | X(meter) | Y(meter) |
|-----|--|--------------------|------------------|----------|----------|
| 1 | TK.18.01.05.2005-05.2007- 05.2011-000 | 105° 25′ 5,91″ BT | 5° 25' 1,01" LS | 546341 | 9401231 |
| 2 | TK.18.01.05.2005-05.2007-001 | 105° 24′ 58,06″ BT | 5° 25' 18,83" LS | 546099 | 9400684 |
| 3 | TK.18.01.05.2005-05.2007-002 | 105° 24' 48,61" BT | 5° 25′ 33,76″ LS | 545808 | 9400225 |
| 4 | TK.18.01.05.2005-05.2007-003 | 105° 24' 36,75" BT | 5° 25′ 55,90″ LS | 545443 | 9399546 |
| 5 | TK.18.01.05.2005-05.2007-004 | 105° 24′ 32,77″ BT | 5° 25' 57,97" LS | 545320 | 9399482 |
| 6 | TK.18.01.05.2005-05.2007- 05.2021-000 | 105° 24' 32,05" BT | 5° 26′ 1,80″ LS | 545298 | 9399365 |

E. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Jati Baru dengan Desa Sri Katon Kecamatan Tanjung Bintang

| No. | No Titik Karto metrik | Lintang | Bujur | X(meter) | Y(meter) |
|-----|--|--------------------|------------------|----------|----------|
| 1 | TK.18.01.05.2007-05.2011- 05.2023-000 | 105° 26' 7,65" BT | 5° 24' 54,93" LS | 548241 | 9401416 |
| 2 | TK.18.01.05.2007-05.2009- 05.2023-000 | 105° 26′ 58,81″ BT | 5° 25' 19,04" LS | 549815 | 9400675 |

